

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah dengan wilayah yang cukup luas di Provinsi Sumatera utara dengan wilayah 6.272 km<sup>2</sup> dibagi menjadi 13 kecamatan, hampir sebagian besar wilayah di daerah ini adalah lahan produktif yang ditanami sawit, karet, dan tumbuhan perkebunan lainnya. Dengan kondisi wilayah yang cukup luas ini Kabupaten Langkat memiliki 612 sekolah, 7.512 guru dan 113.239 murid kondisi ini terbilang cukup baik dikarenakan rata-rata dari setiap guru menangani 15 murid dan rata-rata setiap sekolah memiliki 180 murid, namun pada gambaran lain tentang pendidikan di Kabupaten Langkat masih terbilang belum baik terbukti dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SD sebesar 94.22%, untuk tingkat SMP 78.05%, untuk tingkat SMA 52.76%, merupakan salah satu yang terendah dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Sumatera Utara (Badan Pusat Statistik Sumatera Utara 2015). Kondisi ini menggambarkan masih perlu ada tindakan-tindakan yang lebih aktif untuk meningkatkan minat bersekolah bagi masyarakat Kabupaten Langkat.

*Conditional Cash Transfer (CCT)* merupakan sebuah program bantuan langsung tunai dengan persyaratan tertentu yang telah banyak diterapkan oleh negara berkembang dan berhasil, pertama kali diaplikasikan di Negara Meksiko pada tahun 1997. Program ini terbukti dapat memenuhi tujuan dasar dari program ini yaitu: 1. Mengurangi angka kemiskinan; 2. Meningkatkan mutu pendidikan; 3. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak; dan 4. Menekan angka kekurangan gizi.

Selain itu, *Conditional Cash Transfer* (CCT) juga ternyata memunculkan dampak lain yang terkait dengan peningkatan perekonomian lokal, efek pencapaian pendidikan pada kelompok non-miskin dan pengurangan angka pekerja anak dibawah umur. (Bank Dunia, 2009).

Dengan keberhasilan itu maka program *Conditional Cash Transfer* (CCT) ini diadopsi oleh banyak negara miskin dan berkembang yang salah satunya adalah Indonesia. Di Indonesia program ini dinamakan Program Keluarga Harapan dibawah naungan Kementerian Sosial pada tahun 2007. Program Keluarga Harapan Kabupaten Langkat dimulai sejak tahun 2015 memiliki 26.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (Keluarga Penerima Manfaat) dan 86 pendamping, namun angka ini bertambah pada tahun 2017 yaitu menjadi 27.000 dan penambahan pendamping yaitu menjadi 111 pendamping. Kondisi ideal yang disampaikan pada pemantapan Pendamping yang dilakukan oleh Program Keluarga Harapan (PKH) pusat adalah setiap satu pendamping memiliki 200-250 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). (PKH Kabupaten Langkat 2017)

Pendamping merupakan Sumberdaya Manusia (SDM) yang direkrut oleh Kementerian Sosial sebagai sosok pekerja sosial yang memiliki tiga tugas pokok yaitu yang pertama adalah untuk mewujudkan pemenuhan kondisionalitas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, yang kedua adalah melakukan pertemuan kelompok dalam format Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau *Family Development Session* (FDS) dimana kegiatan ini merupakan proses pembelajaran dan meningkatkan pengetahuan mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan, pengelolaan keuangan bagi keluarga, serta pentingnya kesejahteraan

bagi lansia dan disabilitas berat untuk menciptakan perubahan perilaku dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan yang ketiga adalah untuk memastikan bantuan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu serta melayani aduan-aduan dan pertanyaan masyarakat melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM). (Kemsos.go.id, 25 Desember 2017).

Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan adalah bantuan non tunai yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki komponen pendidikan, komponen pendidikan yang dimaksud disini adalah memiliki anak usia 6-21 tahun yang terdaftar di sekolah, maka anak tersebut akan mendapatkan bantuan Rp. 1.980.000, yang disalurkan setiap tiga bulan sekali dan selama empat kali dalam setahun. Tidak hanya itu bantuan ini juga dapat diberikan kepada anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun maka dari itu untuk terdaftar dalam komponen pendidikan ini anak usia 6-21 tahun yang tidak bersekolah atau anak putus sekolah harus diikutsertakan dalam lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal, dan kegiatan ini belum memiliki aturan baku, namun ini merupakan sebuah hal yang sudah dilaksanakan oleh pendamping dan terbukti berhasil memasukkan beberapa anak putus sekolah dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ke lembaga pendidikan nonformal yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

#### **B. Fokus Penelitian**

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengatasi anak putus sekolah yang terdapat pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana berjalannya proses bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan.
2. Bagaimana pandangan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Langkat mengenai anak putus sekolah yang terdapat pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
3. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) melalui pendamping untuk dapat menyekolahkan kembali anak putus sekolah yang terdapat pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan proses berjalannya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Langkat mengenai anak putus sekolah yang terdapat pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
3. Untuk mendeskripsikan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) melalui pendamping untuk dapat menyekolahkan kembali anak putus sekolah yang terdapat pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi tentang mengatasi anak putus sekolah bagi jurusan, serta akademisi, institusi pemerintahan dan daerah terkait, untuk bisa memperhatikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin dan anak putus sekolah agar dapat menyikapi permasalahan ini dengan baik dan bijaksana.

### **2. Manfaat Konseptual**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi rujukan bagi mahasiswa untuk menerapkan bagaimana mengatasi anak putus sekolah, dan memperkaya pemahaman peneliti dan pembaca mengenai penanganan anak putus sekolah.

